

Lampiran 3 Pengumuman Sekretaris Jenderal

Nomor : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021

Tanggal : 29 Juni 2021

Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2021

**KETENTUAN BAGI PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. Kriteria Pelamar**

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

- a. Kebutuhan khusus *Cumlaude*, yaitu pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Sedangkan pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- b. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, yaitu pelamar penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- c. Kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, yaitu pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- d. Kebutuhan Umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c di atas.

## **II. Persyaratan Umum**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat jasmani dan rohani wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
8. Bebas dari narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (surat keterangan bebas narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

## **III. Persyaratan Khusus**

1. Kualifikasi Pendidikan:
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memiliki ijazah SMK yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan

- c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  - d. Daftar program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar pada formasi CPNS sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**.
2. Persyaratan nilai:
    - a. **Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan**, nilai rata-rata yang tercantum dalam daftar/transkrip nilai (bukan nilai Ujian Nasional) minimal 7 (tujuh);
    - b. **Lulusan DIII dan S1**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4 (empat); dan
    - c. **Lulusan S2**, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4 (empat).
  3. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "**dengan pujian**"/**cumlaude** dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a. Pelamar yang merupakan lulusan dari **perguruan tinggi dalam negeri** dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/cumlaude dan berasal dari **perguruan tinggi terakreditasi A/unggul** dan **program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
    - b. Pelamar yang merupakan lulusan dari **perguruan tinggi luar negeri**, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude, setelah memperoleh **penyetaraan ijazah** dan **surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  4. Kebutuhan khusus **Penyandang Disabilitas** dapat dilamar oleh:
    - a. Pelamar penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - b. Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
  5. Kebutuhan khusus **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** dapat dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu asli Papua/Papua Barat); dan
  - b. Dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
6. **Kebutuhan umum** dapat dilamar oleh pelamar yang tidak termasuk ketentuan sebagaimana angka 3, 4 dan 5 di atas.
  7. Bagi **lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri**, harus melampirkan dokumen **bukti Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (sebagai pengganti Akreditasi dari BAN-PT) disertai dengan **konversi IPK** ke dalam skala 4 (empat) dan pelamar kebutuhan khusus *Cumlaude* melampirkan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude*;
  8. Khusus pelamar pada **jabatan Dokter** harus memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR)/bukan *internship*** yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
  9. Khusus pelamar pada formasi **jabatan Polisi Kehutanan** memiliki persyaratan tambahan sebagai berikut:
    - a. Memiliki tinggi badan minimal 165 cm (untuk laki-laki) dan 160 cm (untuk perempuan) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) ideal; dan
    - b. Tidak buta warna, tidak berkaca mata (minus/plus) dan tidak cacat badan yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter pemerintah dan disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptan; dan
    - c. Tidak pernah mengalami patah tulang yang dibuktikan dengan hasil rontgen seluruh badan dan disampaikan pada saat peserta mengikuti pemberkasan/dinyatakan lulus seleksi.

Akan dilakukan pengukuran dan pengecekan langsung oleh panitia.

#### **IV. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pelamar wajib memiliki alamat *email* dan nomer *handphone* **yang aktif** untuk mengikuti proses Pengadaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021;
2. Pendaftaran secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengikuti tata cara pendaftaran (harap dibaca dengan cermat) di website tersebut;

3. Pada butir 2 (dua) agar diperhatikan dengan seksama bahwa pelamar hanya diperkenankan memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk digital (**hasil scan berwarna** dan **wajib terbaca dengan jelas**) melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, meliputi:
  - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diketik (tidak ditulis tangan) dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format yang sudah ditentukan sebagaimana **Lampiran 6**;
  - b. Asli Surat Pernyataan dengan diketik (tidak ditulis tangan) dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format yang sudah ditentukan sebagaimana **Lampiran 8**;
  - c. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**;
  - d. Pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - e. Asli Ijazah/*fotocopy* Ijazah dilegalisir (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**);
  - f. Asli Transkrip Nilai/*fotocopy* Transkrip Nilai dilegalisir;
  - g. Surat keterangan/sertifikat akreditasi **Perguruan Tinggi dan Program Studi** dari BAN-PT/Perguruan Tinggi pada saat yang bersangkutan lulus;
  - h. Dokumen tambahan lainnya:
    - 1) **Pelamar pada kebutuhan khusus *Cumlaude*** harus melampirkan asli Surat Keterangan lulus *Cumlaude*/dengan pujian jika tidak tercantum pada ijazah.
    - 2) **Pelamar pada kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas** harus melampirkan:
      - a) Asli Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      - b) Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
    - 3) **Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat** harus melampirkan:
      - a) Asli Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir; dan

- b) Asli Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menjelaskan bahwa pelamar merupakan asli keturunan Papua/Papua Barat.
- 4) **Khusus pelamar lulusan luar negeri** harus melampirkan dokumen **asli bukti Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (sebagai pengganti Akreditasi dari BAN-PT) disertai dengan **konversi IPK** ke dalam skala 4 (empat) dan pelamar kebutuhan khusus *Cumlaude* melampirkan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude*.
- 5) **Khusus pelamar pada formasi jabatan Polisi Kehutanan** harus melampirkan Surat Pernyataan tinggi badan, tidak buta warna, tidak berkaca mata (minus/plus), tidak cacat badan dan tidak pernah mengalami patah tulang yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000,- dan orang tua/wali sesuai dengan format yang sudah ditentukan sebagaimana **Lampiran 9**;
- 6) **Khusus pelamar pada formasi jabatan Dokter Umum** harus melampirkan **asli Surat Tanda Registrasi (STR)/bukan *internship*** yang masih berlaku pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
5. Pelamar yang menyampaikan dokumen pendaftaran tidak memenuhi syarat akan dinyatakan tidak lulus/gugur.

## **V. Pelaksanaan Seleksi**

1. Seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:
- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), **bobot 40%** dari nilai total kelulusan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari :
- 1) Tes Wawasan Kebangsaan,
  - 2) Tes Intelegensia Umum, dan
  - 3) Tes Karakteristik Pribadi.
- Bobot penilaian dari masing-masing materi tes diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), **bobot 60%** dari nilai kelulusan yang terdiri dari :

- 1) Tes Substansi Bidang Tugas dengan menggunakan CAT, untuk semua formasi Jabatan, dan
  - 2) Khusus untuk formasi Jabatan Polisi Kehutanan ditambah Tes Kesamaptaaan (lari ketahanan selama 12 menit, *sprint* sejauh 100 meter, *push up* selama 1 menit, *sit up* selama 1 menit dan *shuttle run* dengan jarak 3 x 10 meter).
2. Lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh pelamar pada saat melakukan pendaftaran online dan keputusan akhirnya ditetapkan oleh Panitia dan bersifat mengikat. Lokasi pelaksanaan seleksi direncanakan akan dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) lokasi sebagaimana tercantum pada **Lampiran 11**;
  3. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online serta mengunggah dokumen pendaftaran dan memenuhi seluruh persyaratan;
  4. Hasil seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui website <http://ropeg.menlhk.go.id> dan website lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  5. Seleksi Administrasi dan SKD dilakukan dengan sistem gugur; dan
  6. Peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan SKD maupun SKB dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

## **VI. Penentuan Kelulusan dan Pengumuman Hasil Seleksi**

1. Hanya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti SKD.
2. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada formasi jabatan tersebut.
4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dengan bobot SKD 40% dan SKB 60%.
5. Keputusan panitia dalam hal kelulusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Pengumuman hasil seleksi pada setiap tahapan akan diumumkan melalui website <http://ropeg.menlhk.go.id>.

## **VII. Ketentuan Lain**

1. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus akhir wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Dalam hal pelamar sudah diangkat menjadi PNS dan tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.  
NIP. 19640930 198903 1 001